

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK
TIMUR

ABSTRAK : bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan responsif serta meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan pelanggaran melalui mekanisme penanganan pengaduan masyarakat yang sistematis, cepat, tepat, dan profesional, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengaduan Masyarakat Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur adalah : UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPPU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah ditetapkan dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 96 Tahun 2012; PERPRES No. 76 Tahun 2023; Permen PAN RB No. Per/05/M.PAN/4/2009; Permen PAN RB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN RB No. 5 Tahun 2024; Permen PAN RB No. 5 Tahun 2025; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini berisi Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengaduan Masyarakat Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 12 September 2025.
- Lampiran 7 halaman